

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial dan tidak dapat berdiri sendiri. Untuk bisa hidup manusia membutuhkan satu sama lain dan beradaptasi dengan lingkungannya. Beradaptasi dengan lingkungan mengakibatkan manusia memiliki hasrat untuk mendapatkan keuntungan dalam kebutuhan ekonomi, oleh karena itu manusia mendirikan korporasi dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Negara merupakan suatu kesatuan wilayah dari unsur-unsur pembentukan negara, yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komunitas (masyarakat setempat) yang berlangsung secara timbal balik dan terikat oleh kesatuan wilayah.¹ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” Untuk menciptakan masyarakat hukum yang tau tata cara dan tertib, dibutuhkan peran serta hukum agar terciptanya keseimbangan dan keadilan di dalam masyarakat itu sendiri.

Sebagai negara hukum, Indonesia menciptakan berbagai aturan agar dapat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat maka diciptakan hukum pidana untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melawan hukum tersebut. Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan ada aturan pidananya.² Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan-ketentuan tentang :³

¹Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi (Suatu Pengantar)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 129.

²Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana edisi revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

³Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 9.

1. Aturan Hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana.
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi. Berisi tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Hukum pidana sebagai pemberi sanksi bagi pelaku kejahatan yang dianggap akan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tersebut baik bagi perseorangan maupun badan hukum atau korporasi itu sendiri. Karena selain bisa merampas hak kemerdekaan seseorang hukum pidana juga bisa memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut. Namun tentu tidak akan ada sebuah pidanaan tanpa ada kesalahan yang telah dilakukan oleh orang yang akan dipidana tersebut, namun akhir-akhir ini beredar wacana bahwa pidanaan dijadikan sebagai *ultimum remedium* dalam sistem penegakan hukum.

Pertanggungjawaban pidana akan terjadi jika seseorang telah melakukan tindak pidana.⁴ Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP harus memenuhi dua unsur yaitu kemampuan fisik dan moral. Dengan kata lain, seseorang yang tidak memiliki kemampuan fisik dan kemampuan moral tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, atau yang sering disebut dengan tidak cakap hukum. Pertanggungjawaban pidana atau *Criminal Responsibility* adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu si pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Unsur- Unsur dari pertanggungjawaban pidana antara lain:

1. Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan.
3. Tidak ada alasan pemaaf.

⁴ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 20.

Semakin majunya zaman dan canggihnya teknologi dalam era globalisasi saat ini membuat semuanya menjadi instant dan mudah dengan bantuan dari teknologi tersebut. Manusia yang awalnya memandang hanya dirinya sebagai satu-satunya subjek hukum namun dengan berkembangnya zaman dan faktor lingkungan tadi juga mendorong muncul dan berkembangnya keberadaan subjek hukum yang awalnya hanya manusia yang memegang peranan penting dalam berbagai sektor kehidupan, namun muncul juga subjek hukum baru yaitu korporasi.

Korporasi sebagai subjek hukum baru dalam hukum pidana merupakan sebuah fenomena baru. Dimana yang biasanya subjek hukum yang dikenakan penderitaan hanya berupa individu. Namun setelah berkembangnya zaman dan teknologi korporasi di perhitungkan sebagai subjek hukum yang sah.

Korporasi atau badan hukum menurut Utrech dan M. Soleh Djindang yang mengungkapkan bahwa: Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan, tetapi mempunyai hak dan kewajiban anggota masing-masing.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang berbunyi “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Korporasi pertama kali yang menempatkan subjek pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terdapat pada ketentuan di luar undang-undang hukum pidana, yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 15 Ayat (1) menyatakan:

“Bahwa badan hukum atau biasa dikatakan sebagai badan usaha melakukan suatu tindak pidana ekonomi, maka suatu korporasi atau perserikatan orang berupa yayasan

⁵ Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 84.

dapat dikenakan tuntutan pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hukum pidana dan juga berkaitan dengan tata tertib mengenai apa yang mereka perintah dalam bertindak sebagai pemimpin terkait perbuatan tersebut atau dapat juga terhadap kelalaiannya”.

Perumusan pasal di atas menyatakan bahwa yang suatu pertanggungjawaban tindak pidana dapat dilakukan berdasarkan orang atau perserikatan sendiri yang dapat melakukan hal tersebut, sehingga korporasi di Indonesia dapat diakui dalam hukum pidana atas dasar peraturan perundang-undangan yang ada di luar kitab undang-undang hukum pidana.⁶

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.⁷ Menurut kualifikasinya, kejahatan korporasi tergolong sebagai *white collar crime* yang menggunakan modus operandi yang canggih dan dapat juga berdimensi transnasional dimana dilakukan lintas negara dan teritorial. Gabungan dari kedua kualifikasi tersebut menghasilkan ruang lingkup kejahatan yang luas dan dampak kerugian yang sangat besar. Dikatakan demikian karena korban yang ditimbulkan akibat kejahatan yang dilakukan korporasi meliputi masyarakat pada umumnya, konsumen pengguna produk yang dihasilkan, korporasi yang bertindak selaku kompetitor, dan para karyawan atau buruh yang tidak terlindungi. Bahkan negara pun dapat menjadi korban kejahatan korporasi dimana tindak pidana korporasi menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.⁸

Korporasi memegang peran sebagai pelaku utama dalam era perdagangan global dan mengontrol perekonomian dunia. Hampir seluruh sendi-sendi kehidupan manusia dewasa ini tidak terlepas dari peran korporasi sebagai penyedia akan kebutuhan barang dan jasa. Udara

⁶ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 113-114.

⁷ Konsideran huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

⁸ Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 33.

yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita konsumsi, pakaian dan alas kaki yang kita pakai, buku yang kita baca, gadget yang kita genggam, semua berbau korporasi baik dalam pengertian produk dari korporasi maupun karena kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi itu sendiri. Kehidupan, kesehatan, dan keselamatan dari sebagian besar masyarakat di dunia secara langsung maupun tidak langsung dikontrol oleh korporasi.⁹

Tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh korporasi sangatlah terorganisir (*organized crime*). Umumnya memiliki 3 unsur utama, yaitu:¹⁰

1. Adanya organisasi kejahatan yang bersifat sangat solid, baik karena ikatan etnis, kepentingan politik, maupun kepentingan lainnya
2. Adanya kelompok yang “melindungi” tindak pidana ini, yang antara lain terdiri dari para oknum profesional lainnya
3. Adanya kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menikmati hasil kejahatan tersebut.

Permasalahan pertanggungjawaban korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindak pidana melalui organ direksi.¹¹

Kejahatan korporasi umumnya dalam bentuk melakukan kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyian kenyataan (*concealment of the facts*), manipulasi (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*), atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*), sehingga bukan saja

⁹ IS, Susanto, 1997, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 21.

¹⁰ Kristian, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹¹ Budi Suhariyanto, Desember 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya bagi Kesejahteraan Masyarakat*, *Jurnal RechtsVinding* Vol. 6, No. 3, hlm. 442.

merugikan perseorangan tapi juga merugikan masyarakat secara luas.¹² Pada masa sekarang, kejahatan korporasi yang menonjol antara lain permainan harga barang secara tidak sah (*price fixing*), penipuan iklan (*false advertising*), kejahatan lingkungan hidup (*enviromental crime*), Kejahatan perbankan (*money laundering*), *cybercrime*, dan pembakalan hutan (*illegal logging*).¹³

Korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah banyak melakukan tindak pidana. Baik dalam tindak pidana ekonomi, lingkungan, maupun korupsi. Kejahatan korupsi yang merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang dari tahun ke tahun tidak berkurang. Orang-orang maupun badan hukum yang melakukan korupsi seakan tidak takut akan hukuman yang telah ditetapkan oleh negara. Korupsi juga merupakan salah satu kejahatan yang sangat merugikan negara dalam skala yang besar.

Korupsi sendiri berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Seperti bahasa Inggris yakni *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda yakni *coruptie* (*korruptie*) yang kemudian di adopsi dalam bahasa Indonesia menjadi kata korupsi.¹⁴ Korupsi secara harfiah berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.

Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat di mana bentuk-bentuk kejahatan yang semula terjadi secara tradisional/konvensional berkembang kepada kejahatan

¹² Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta Timur, hlm. 13.

¹³ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 5.

¹⁴ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7 dalam Adam Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

inkonvensional yang semakin sulit untuk di-cover oleh norma hukum yang telah ada. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi.¹⁵

Salah satu pelaku potensial terhadap tindak pidana korupsi adalah korporasi. Korporasi merupakan salah satu aktor sosial dan ekonomi yang memiliki peran yang signifikan di dalam kehidupan masyarakat. Mereka adalah subjek hukum mandiri (*independent legal subject*) yang dapat menjadi pengemban hak dan/atau kewajiban hukum atas namanya sendiri. Mereka dapat terlibat dalam suatu hubungan hukum, dapat memiliki properti atas namanya sendiri, dan sebagai konsekuensi dari hal itu adalah bahwa mereka juga memikul tanggungjawab hukum atas perbuatannya sendiri. Dalam melaksanakan kegiatannya korporasi dapat juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana.¹⁶

Permasalahan korupsi di Indonesia memang sudah sedemikian parah. Berbagai kalangan angkat bicara, mendiskusikan dan membahas permasalahan korupsi. Dari orang awam, mahasiswa, praktisi hukum, pakar hukum dan sastrawan pun ikut bicara. Intinya bahwa korupsi harus segera diberantas. Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa sudah waktunya bangsa Indonesia mencanangkan bahaya korupsi sebagai keadaan darurat, karena keadaannya darurat maka juga mesti ditangani dengan cara berpikir darurat cara bertindak darurat dan dengan petinggi hukum yang mampu melakukan terobosan yang bersifat darurat.¹⁷

Kenyataan yang terungkap bahwa di Indonesia, seolah-olah pelaku utama dari tindak pidana korupsi tersebut adalah pegawai negeri. Pegawai negeri dengan jabatan tertentu dalam

¹⁵ Maidin Gultom, 2018, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

¹⁶ Nani Mulyati, April 2019, *Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Nagari Law Review Vol. 2, No. 2, hlm. 184.

¹⁷ Endi Arofa, Juli 2018, *Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Bentuk Pemidanaannya dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 5, No. 1, hlm. 448.

melakukan tugas jabatannya dapat melakukan tindak pidana korupsi sehingga yang menjadi sasaran utama dari Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu adalah pegawai negeri saja. Praktik-praktik korupsi itu terkadang terjadi karena adanya kerjasama dengan pegawai negeri, namun seringkali seakan-akan pihak swasta tidak dapat disentuh atau dijangkau oleh hukum, padahal kemungkinan besar kasus-kasus korupsi di Indonesia apabila ditinjau dari sudut jumlah pelaku dan jumlah kerugian keuangan negara lebih banyak dilakukan oleh pihak swasta dari pada yang dilakukan oleh pegawai negeri, tetapi hal ini perlu penelitian lebih lanjut.¹⁸

Pengertian tindak pidana korupsi telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan setiap orang (orang perorangan maupun badan hukum) yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan merugikan keuangan negara. Terlebih bagi Indonesia, pendekatan hukum pidana sebagai salah satu instrumen dalam memerangi tindak pidana korupsi masih menjadi pilihan utama.¹⁹

Tindak Pidana Korupsi sendiri dapat dijelaskan sebagai suatu perbuatan curang yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri seseorang yang dapat merugikan negara. Umumnya, tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.²⁰

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius yang dilakukan secara sistematis dan berdampak luas dalam kehidupan masyarakat. Harta kekayaan negara yang seharusnya dimanfaatkan bagi pembangunan agar tercapai kesejahteraan kehidupan masyarakat, dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Ismansyah, 2007, *Penerapan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Demokrasi (ejournal.unp.ac.id) Vol. 6, No. 2, hlm. 2.

²⁰ Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

pribadinya. Oleh sebab itu, undang-undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi telah menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).²¹

Dengan banyaknya jenis tindak pidana korupsi maka semakin serius juga seharusnya penanganan akan tindak pidana tersebut. Karena dari tahun ke tahun tingkat korupsi di Indonesia semakin meningkat dan telah banyak memakan kerugian negara. Pengoptimalan akan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi tersebut akan dapat mengakomodir tindakan-tindakan yang ditimbulkan dari korupsi tersebut, sehingga pemberantasan akan kekayaan negara dapat kembali lagi dan tidak terulang lagi. Pengembalian harta kekayaan negara merupakan upaya agar kerugian yang timbul dapat kembali lagi dan dengan cara itu merupakan penerapan dari pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti.

Tindak pidana suap sebagai salah satu kelompok dari tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sering terjadi dalam korupsi. Tindak pidana suap tidak hanya terjadi antara orang perorangan, namun juga terjadi oleh korporasi. Dalam kasus-kasus korupsi besar (*grand corruption*) yang melibatkan keputusan-keputusan pemerintah pada tingkat atas, seringkali korporasi terlibat didalamnya. Dalam hal ini, pihak korporasi berusaha mendominasi pengambilan keputusan di tingkat pejabat negara tingkat atas dengan jalan memberi uang sogokan atau suap. Dapat dikatakan bahwa kasus-kasus korupsi yang melibatkan korporasi ini hanyalah fenomena gunung es dari budaya suap menyuap dalam menjalankan bisnis di negeri ini.²²

Tindak pidana suap yang menjadi bagian dari tindak pidana korupsi begitu banyak terjadi dan menyebar secara luas belakangan ini. Terlebih di kantor-kantor pemerintahan. Seakan-akan kegiatan suap menyuap sudah biasa terjadi, transaksi yang terjadi antar individu,

²¹ Penjelasan umum UU 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²² Rusel Butarbutar, 2017, *Modus Operandi dan pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi*, Padjajaran Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No. 1, hlm. 182.

perusahaan, dan lembaga-lembaga swasta non pemerintah. Tindak pidana korupsi penyuaipan diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 5 ayat (2) serta pasal 6 ayat (1) huruf a dan b dan pasal 6 ayat (2).²³

Korporasi memang subjek hukum yang sulit untuk membuktikan apakah ia bersalah atau tidak. Karena pada awalnya pertanggungjawaban pidana korporasi tidak diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini, oleh karena itu munculah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi sudah banyak terjadi dan beberapa sudah mendapatkan putusan dari pengadilan tipikor. Pemimpin korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut sejatinya ingin menguntungkan perusahaan tersebut. Sehingga kebanyakan apabila seorang pimpinan sebuah korporasi melakukan tindak pidana korupsi maka korporasi tersebut juga dapat diminta pertanggungjawaban pidana sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan.

Seperti kasus suap proyek Meikarta yang terjadi pada tahun 2017 lalu yang dilakukan oleh PT Lippo Cikarang tertangkap telah melakukan suap kepada beberapa jajaran pemerintahan di Kabupaten Bekasi. Dimana untuk mendapatkan kemudahan dalam perizinan pembangunan Meikarta ini beberapa anggota dari PT Lippo Cikarang yang bertindak sebagai korporasi yang menangani proyek pembangunan Meikarta.²⁴

Setelah KPK menelusuri kasus ini, ditetapkan 11 orang tersangka yang menerima dan memberikan suap. Diantaranya 5 orang dari jajaran pemerintah sebagai penerima suap yaitu Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kab. Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat Maju Banjarnahor,

²³ Hidayat, September 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal EduTech Vol. 3, No. 2, hlm. 41.

²⁴ Safrezi Fitra, "Kasus Meikarta yang Mengarah ke Kejahatan Korporasi," dipublikasikan pada tanggal 2 Agustus 2019, diakses secara online dari: <https://katadata.co.id/safrezifitra/indepth/5e9a503b67565/kasus-meikarta-yang-mengarah-ke-kejahatan-korporasi>, diakses pada tanggal 26 Februari 2021, pukul 20:23

Kepala Dinas DPMPTSP Kab. Bekasi Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kab. Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.

Kelima tersangka kasus penerima suap dari Karyawan dan Presiden Direktur PT. Lippo Cikarang telah mendapatkan pidana dengan kekuatan hukum tetap, dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, bahwasanya kelima terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dengan Pokok perkara yaitu pada suatu waktu tertentu di antara tahun 2017 sampai dengan 2018 kelima terdakwa melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah, yaitu para terdakwa telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp16.182.020.000,00 (*enam belas miliar seratus delapan puluh dua juta duapuluh ribu rupiah*) dan SGD270.000 (*dua ratus tujuh puluh ribu dolar Singapura*) dengan rincian Terdakwa Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi menerima sejumlah Rp10.830.000.000,00 (*sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah*) dan SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*), Terdakwa Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi menerima sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*), Terdakwa Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas PMPTSP Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menerima sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*), Terdakwa Sahat Maju Banjarnahor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi menerima sejumlah Rp952.020.000,00 (*sembilan ratus limapuluh dua juta dua puluh ribu rupiah*) dan Terdakwa Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi menerima sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*).

Lalu dalam putusan tersebut ditemukan tersangka baru dimana Daryanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi menerima sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus jutarupiah*), Tina Karini Suciati Santoso selaku Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Pemkab Bekasi menerima sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), EYusup Taupik selaku Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Bekasi menerima sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus jutarupiah*), Iwa Karniwa selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) Yani Firman selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Bidang Penataan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat sejumlah SGD90.000 (*sembilan puluh ribu dolar Singapura*).

Atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa maka hakim memutuskan menyatakan, menjatuhkan pidana kepada Neneng Hasanah Yasin berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan Pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Lalu menjatuhkan pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 68.416.353,- (enam puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), lalu menjatuhkan pidana tambahan berupa Pencabutan hak pilih dalam pemilihan jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Hakim juga menjatuhkan pidana pada terdakwa Jamaludin, Dewi Tisnawati, Sahat Maju banjarnahor, dan Neneng Rahmi Nurlaili berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Lalu menjatuhkan pidana tambahan kepada Dewi tisnawati berupa uang pengganti kepada negara sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh

juta rupiah), kepada Sahat Maju Banjarnahor pidana uang pengganti sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan uang pengembalian dari terdakwa Sahat Maju Banjarnahor sebesar Rp 410.000.000,- dan uang pengembalian dari terdakwa Neneng Rahmi Nurlaili sebesar Rp 100.000.000,- dan uang pengembalian dari Daryanto sebesar Rp 200.000.000,- pada saat proses persidangan untuk dirampas negara.

Iwa karniwa selaku Sekretaris Daerah provinsi Jawa Barat pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP). Atas perbuatannya maka Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan subsider 1 (satu) bulan kurungan.

Selanjutnya, 4 orang sebagai pemberi suap yaitu Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro, Konsultan Lippo Grup Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Grup Henry P.Jasmen Sitohang. Penerima suap diduga menerima 7 miliar sebagai bagian fee fase pertama dengan total 13 miliar. Lalu setelah itu ditetapkan pula Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto ia diduga menyetujui setidaknya 5 kali pemberian uang kepada Bupati Bekasi dalam bentuk Dollar Amerika Serikat dan Rupiah dengan total 10,5 Miliar.

Dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg terdakwa atas nama Henry P.Jasmen Sitohang selaku karyawan dari PT. Lippo Cikarang yang dinyatakan bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan pokok perkara yaitu, Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Taryudi,

Fitradjaja Purnama (penuntutan secara terpisah), Bhartolomeus Toto, Edi D Soesanto, Satriyadi dan PT. Lippo Cikarang, Tbk melalui PT Mahkota Sentosa Utama pada suatu waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan 2018, terdakwa melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan memberi sesuatu berupa uang yang seluruhnya berjumlah 16.182.020.000,- kepada kelima terdakwa penerima suap diatas. Henry P. Jasmen selaku karyawan dari PT. Lippo Grup membantu Bhartolomeus Toto selaku Presiden Direktur Lippo Cikarang memberikan sejumlah uang kepada penerima suap. Atas perbuatannya Henry P. Jasmen dituntut hukuman pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg terdakwa dengan atas nama Fitradjaja Purnama selaku Konsultan Lippo Grup yang dinyatakan bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan pokok perkara yaitu, bahwa terdakwa Fitradjaja Purnama bersama-sama dengan Billy Sandoro, Henry P. Jasmen Sitohang, Taryudi, Bhartolomeus Toto, Edi Dwi Soesanto, Satriyadi, dan PT. Lippo Cikarang, Tbk melalui PT Mahkota Sentosa Utama pada suatu waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan 2018, terdakwa bersama dengan yang lain memberi sesuatu berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 16.182.020.000,- dan SGD270.000 kepada Bupati Neneng Hasanah Yasin beserta terdakwa penerima suap yang lainnya selaku pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Atas Perbuatannya terdakwa dituntut hukuman pidana yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.²⁵

Selanjutnya, dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT.BDG yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 121/Pid-Sus-TPK/2018/PN.Bdg terdakwa dengan atas nama Billy Sandoro selaku Direktur Operasional Lippo Grup yang dinyatakan bersalah melanggar pasal Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan pokok perkara yaitu, bahwa terdakwa Billy Sandoro bersama-sama dengan Fitradjaja Purnama, Henry P.Jasmen Sitohang, Taryudi, Bhartolomeus Toto, edi dwi Soesanto, Satriadi, dan PT. Lippo Cikarang, tbk melalui PT Mahkota Sentosa Utama pada suatu waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan 2018, terdakwa bersama dengan yang lain memberi sesuatu berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 16.182.020.000,- dan SGD270.000 kepada Bupati Neneng Hasananh Yasin beserta terdakwa penerima suap yang lainnya selaku pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Atas Perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman pidana yaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (sertus juta rupiah).²⁶

Setelah itu divonisnya Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, kini KPK mengarahkan kasus ini tidak hanya pada individu melainkan juga kepada korporasi karena menurut Indonesian Corruption Watch KPK bisa dengan mudah membuktikan kejahatan korporasi dalam kasus suap ini karena pada dasarnya PT Lippo Cikarang lah yang diuntungkan jika perizinan akan pembangunan Meikarta ini terjadi.

²⁵ Dylan Aprialdo Rachman, "KPK Terima Tiga Vonis Kasus Meikarta," dipublikasikan tanggal 13 Maret 2019, diakses secara online dari: <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/13/00115681/kpk-terima-vonis-tiga-terdakwa-kasus-meikarta>, diakses pada tanggal 01 April 2021, pukul 20:22

²⁶ *Ibid.*

Namun sampai saat ini penyidik belum memberikan tanda-tanda untuk dapat memproses PT Lippo Cikarang selaku korporasi untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Padahal sudah jelas unsur-unsur akan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi telah dilakukan oleh PT Lippo Cikarang tersebut.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg Majelis Hakim menimbang bahwa Bartholomeus Toto selaku presiden direktur dari PT Lippo Cikarang telah melakukan tindak pidana korupsi yang ternyata bersama-sama (korporasi) atas dugaan suap kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebesar 10,5 miliar. Dan ini jelas terbukti bahwa jika korporasi yang telah melakukan suatu tindak pidana korporasi dan akan dikenakan pidana atas korporasi tersebut.

Oleh karena itu jika dilihat dari putusan-putusan di atas bahwa pemberian suap oleh presiden direktur beserta anggotanya semata-mata untuk mendapatkan perizinan pembangunan area Meikarta. Tindakan suap ini dilakukan agar pengurusan izin dalam mendirikan area bisa lebih cepat dan pembangunan dapat segera dilakukan dan menguntungkan PT. Lippo Cikarang itu sendiri, dan karena itu sudah sepatutnya PT. Lippo Cikarang selaku korporasi seharusnya dapat dipertanggungjawabkan karena presiden direktur dan para anggotanya melakukan suap tersebut kepada Bupati Kab. Bekasi dan penyelenggara negara adalah untuk kepentingan korporasi dan menguntungkan korporasi tersebut nantinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian tentang **“Potensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Suap yang dilakukan oleh PT. Lippo Cikarang (Kasus Meikarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:


1. Bagaimanakah potensi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh PT. Lippo Cikarang (Kasus Meikarta)?
2. Bagaimanakah potensi penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana suap yang dilakukan oleh PT. Lippo Cikarang untuk mencapai tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui potensi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh PT. Lippo Cikarang (Kasus Meikarta).
2. Untuk mengetahui potensi penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana suap yang dilakukan oleh PT. Lippo Cikarang untuk mencapai tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan juga para praktisi hukum dalam upaya penanggulangan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan masukan bagi penyempurna perangkat peraturan mengenai pemberantasan kejahatan-kejahatan yang sifatnya menghasilkan harta kekayaan, baik yang sifatnya terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Setiap kegiatan ilmiah, khususnya penelitian hukum diharapkan mampu memberi manfaat bagi keberadaan hukum itu sendiri, khususnya



hukum pidana di bidang pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dan bagi peneliti dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisis teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang terjadi di masyarakat.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.²⁷ Oleh karena itu kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui²⁸. Kerangka teori juga merupakan teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian, yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum

²⁷Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

²⁸ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafa Ilmu dan Penelitian*, Mandar Madju, Bandung, hlm. 80.

itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.²⁹

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.³⁰

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas, karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.³¹

Kejahatan memang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat karena pada hakikatnya masyarakat adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*) yang saling membutuhkan terhadap sesama. Akan tetapi terkadang tidak selamanya hidup bermasyarakat selalu menciptakan kedamaian sejati, bahwa ada juga dalam kehidupan bermasyarakat menimbulkan gesekan antara norma yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu perlunya keseimbangan dalam menjaga nilai

²⁹ J.M. Van Bemmelen, 1998, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 17.

³⁰ *Ibid*, hlm. 25.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

kebudayaan, keagamaan dan kesusilaan. Untuk menciptakan kondisi dan keamanan yang terjamin maka diperlukan apa yang dinamakan *law enforcement* / penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan meneyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief adalah:³²

- 1) Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggaraan/ pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana mengatur tentang subyek hukum yang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini disebabkan tidak semua subyek hukum masuk dalam kategori cakap hukum.³³ Pertanggungjawaban

1. ³² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, hlm.

³³ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 75.

pidana bisa dimintai kepada perbuatan seseorang yang cakap hukum karena tidak semua orang itu cakap hukum.

Pertanggungjawaban pidana atau dalam istilah bahasa asing yaitu *criminal responsibility*. Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan adalah dapat dicelanya sipelanggar karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.³⁴

Menurut Vos, unsur-unsur kesalahan dalam pidana meliputi tiga hal yaitu:³⁵

- 1) Kemampuan bertanggungjawab
- 2) Hubungan psikis pelaku dan perbuatannya yang biasanya dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).
- 3) Tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.

Menurut Roeslan Saleh “Tetapi betapapun aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pembuat yang bertanggungjawab itu. Satu kali telah ditegaskan bahwa seseorang adalah yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban itu”.³⁶

Roeslan Saleh juga berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Untuk adanya

³⁴Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 155-157.

³⁵Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 165.

³⁶Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut berarti harus diperhatikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Sebaliknya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, ini merupakan persoalan yang kedua, yang tentunya pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu merasa perlu atau tidak perlu menurut pertanggungjawaban tersebut.

Pengertian korporasi sebagai subjek hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat dibedakan antara yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan yang bertanggungjawab. Karena itu, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana bergantung pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban pidana yang akan digunakan. Menurut teori hukum ada beberapa jenis sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana.³⁷

1. Pertanggungjawaban yang ketat menurut Undang-Undang (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kepada adanya unsur kesalahan (*liability on fault or negligence* atau *liability*) merupakan reaksi terhadap prinsip atau teori tanggungjawab mutlak *no fault liability* atau *absolute/strict liability* yang berlaku pada zaman primitif. Di dalam sistem hukum primitif, tujuan hukum yang utama adalah adanya kerukunan dan keamanan (*peace and security*), sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum (*law of torts*) menetapkan bahwa seseorang yang menderita kerugian akibat perbuatan orang lain harus memperoleh santunan (kompensasi) tanpa melihat motivasi atau tujuan dari orang yang menyebabkan kerugian tersebut.

³⁷ Edi Yunara, 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.

Jadi prinsip atau teori tanggung jawab mutlak lebih menitikberatkan pada unsur penyebabnya daripada kesalahannya apabila perbuatan seseorang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, dia diwajibkan memberikan santunan atau kompensasi tanpa melihat ada atau tidak adanya unsur kesalahan dari pelaku.³⁸

2. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*)

Pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain.³⁹ Konsep pertanggungjawaban pidana pengganti merupakan ajaran yang diambil dari hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*). Menurut doktrin *respondent superior*, seorang pemberi kuasa (*principal*) dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa (*agent*), selama perbuatan dari agen tersebut adalah dalam batas kewenangannya. Ketentuan mengenai adanya hubungan kerja antara pelaku dan organisasi (*agent* dari organisasi) dan ketentuan mengenai scope of employment merupakan bagian dari ajaran atribusi (*rules of attribution*).⁴⁰

3. Doktrin Identifikasi (*Identification Doctrine*)

Doktrin identifikasi ini sebenarnya adalah pengembangan *vicarious liability* terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin ini adalah pembatasan dari doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti yang menyatakan tidak semua orang berada di dalam korporasi atau yang terkait dengan korporasi

³⁸ Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, hlm. 97-98.

³⁹ Edi Yunara, *Op. Cit.*, hlm. 59.

⁴⁰ Nani Mulyati, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.

memiliki status yang cukup untuk menyebabkan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious* atas kejahatan mereka.⁴¹

Menurut doktrin identifikasi, korporasi diidentifikasi melalui orang-orang penting atau pimpinan dari korporasi tersebut, orang-orang penting ini disebut sebagai *legal alter ego* dari korporasi sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan kesalahan mereka. Doktrin identifikasi hanya akan dapat diaplikasikan dengan sempurna terhadap perusahaan kecil, seperti misalnya bisnis yang dijalankan oleh satu orang atau bisnis keluarga. Pada perusahaan jenis ini, apabila tindak pidana dilakukan di dalam perusahaan, kemungkinan besar tindak pidana tersebut dilakukan oleh direkturnya atau personel pengendali lainnya.⁴²

4. Teori Agregat

Suatu korporasi yang besar tidak lagi mendesain dirinya dengan struktur piramida organisasi dan kewenangan yang jelas, tetapi sebaliknya korporasi mempunyai beberapa pusat kewenangan, yang saling bekerja sama dan melengkapi satu sama lain dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan serta pengawasan.

Dengan teori agregat ini, korporasi dianggap sebagai kumpulan dari gabungan pengetahuan berbagai karyawan atau *officers*, dimana pengumpulan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk menemukan dan menentukan adanya kesalahan guna pembebanan pertanggungjawaban korporasi.⁴³

c. Teori Pemidanaan

⁴¹*Ibid.*, hlm. 40.

⁴²*Ibid.*, hlm. 43.

⁴³ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 56.

Teori ini mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Theory of Punishment* sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama *theorie van de straf* berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Secara umum, Teori pidanaan terbagi dalam tiga kelompok:⁴⁵

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.⁴⁶

Teori ini berpijak pada pemikiran pembalasan, yaitu prinsip pembalasan kembali. Muladi mengemukakan pendapatnya tentang hakikat atau esensi teori absolut bahwa pidanaan merupakan pembalasan kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.⁴⁷

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori relatif ini dibagi menjadi dua ajaran yaitu, ajaran prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi spesial (*special preventie*). Dalam ajaran prevensi umum, seseorang mungkin menjadi pelaku, harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat, dengan ancaman hukuman. Ajaran prevensi spesial memperhatikan agar pelaku yang sekali telah dijatuhkan hukuman, karena

⁴⁴ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 138.

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 10.

⁴⁶ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 142.

⁴⁷ *Ibid.*

telah merasakan sendiri, tidak akan cepat-cepat melakukan lagi suatu perbuatan. Dengan demikian hukuman bukan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik bagi penjahat itu sendiri.⁴⁸

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah sekedar melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini dikenal dengan teori tujuan (*Utilitarian Theory*).⁴⁹ Namun dalam perkembangannya, muncul teori pemidanaan baru yang dikenal dengan nama teori gabungan.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama; bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Kedua; bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁵⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Gabungan untuk mendapatkan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana suap yang dilakukan oleh PT Lippo Cikarang kepada jajaran

⁴⁸ Andi Hamzah, 1993, *Sistem pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Fradya Pamita, Jakarta, hlm. 144.

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 17.

⁵⁰ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166.

pemerintahan di kabupaten Bekasi. Dimana penelitian ini melihat kepada tujuan dari pembedaan yang dilakukan oleh korporasi sehingga dia dapat dinyatakan sebagai subjek hukum, karena telah merugikan negara. Sehingga teori ini dapat dijadikan sebagai cara untuk penjatuhan pidana terhadap korporasi.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁵¹ Selain dengan adanya penjelasan mengenai kerangka teori dari penelitian, penulis juga akan menjelaskan definisi ataupun pengertian dari judul yang telah diambil, dan berikut penjelasannya:

a. Potensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi mempunyai arti yaitu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum semata tetapi menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁵²

⁵¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 132.

⁵² Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

Kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Jadi jika seseorang bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut dapat dicelakan berdasarkan hukum yang berlaku.

Unsur menentukan adanya unsur kesalahan seseorang harus memenuhi unsur antara lain:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, yaitu jika jiwanya sehat dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut
- 2) Hubungan batin antara sipembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut bentuk kesalahan
- 3) Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh hakim dalam suatu putusannya yang bersifat teleologis. Menurut Radbruch, penilaian secara teleologis cenderung bersifat filosofis, yaitu suatu hukum atau undang-undang yang dibentuk karena mempunyai cita dan tujuan. Tujuan ini merupakan nilai yang ingin diwujudkan oleh manusia, antara lain: keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketepatan, kemanfaatan untuk kebahagiaan.⁵³

c. Korporasi

Dalam perkembangan hukum di Indonesia penggunaan istilah “korporasi” merupakan sebutan yang lazim dipergunakan dalam kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang biasa digunakan dalam bidang hukum lain, khususnya dalam bidang hukum perdata yang disebut dengan “badan hukum” (*rechtspersoon*) atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal entities* atau *corporation*, bahasa

⁵³ Muhammad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 123.

jerman disebut *corporation*, dan bahasa belanda disebut *corporatie* yang berasal dari kata *corporation* dalam bahasa latin.⁵⁴

Secara etimologis, kata korporasi (*corporatie, corporation, korporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin yang berarti badan yang dijadikan orang sebagai hasil ciptaan hukum sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam. Badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus* yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun ditentukan oleh hukum.⁵⁵

Dalam sistem hukum perdata Belanda yang sampai saat ini masih dianut oleh sistem hukum Indonesia yaitu dikenal sebagai subjek hukum terjadi menjadi dua bentuk, yaitu pertama: manusia (*persoon*) dan kedua, badan hukum (*rechtspersoon*). Dari pembagian subjek hukum tersebut diatas, apabila subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, korporasi termasuk dalam kualifikasi badan hukum (*rechtspersoon*). Sementara korporasi yang bukan badan hukum berarti dapat dikualifikasikan sebagai manusia.⁵⁶

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya peran korporasi dalam lalu lintas keuangan, perdagangan dan perekonomian di Indonesia dan diterimanya doktrin pertanggungjawaban korporasi sehingga korporasi dapat dimasukkan dalam kategori *functioneel daderschap*, maka korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana di Indonesia. Pengertian korporasi/badan hukum sendiri kemudian tersebar dalam banyak peraturan perundang-undangan di luar KUHP, salah satunya Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang berbunyi

⁵⁴ Edi Yunara, 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25.

⁵⁵ Rufunius Hotmaulana Hutahuruk, 2014, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

⁵⁶ Edi Yunara, *Op. Cit*, hlm 26.

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Dalam RUU KUHP 2015, korporasi dinyatakan secara tegas sebagai subjek hukum pidana dalam pasal 48 yang berbunyi “Korporasi merupakan subjek tindak pidana”.

Oleh karena penelitian ini memfokuskan pada tindak pidana yang dilakukan korporasi dalam tindak pidana suap, maka segala peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tindak pidana korupsi oleh korporasi dapat dijadikan rujukan dalam hal mengambil defenisi dari korporasi.

d. Tindak Pidana Suap

Korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Namun korupsi juga dapat dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip “mempertahan jarak” artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apabila ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan.⁵⁷ Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul.

Berbicara mengenai suap yang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur di Indonesia, tidak terlepas dari pengertian suap itu sendiri. Suap pada umumnya diberbagai dunia dikenal dengan istilah “*bribery*” yang artinya pengemis atau gelandangan. Pengertian suap dalam KBBI menyebutkan bahwa, suap memiliki pengertian yaitu memberi makan ke dalam mulut ; meloloh ; uang sogok ; uang pelicin. “menyuap” memberi makan dengan memasukkan makanan ke dalam mulut ; menyogok, memberi uang untuk kemudahan urusan. Dengan demikian, maka kosakata yang lebih cocok adalah “uang sogok” atau “uang pelicin” dengan kata

⁵⁷ Caherul Amin, 2014, *Kejaksaan Memberantas Korupsi*. Deleader, Jakarta, hlm. 113.

tambahan “memberi” yang artinya memberi uang sogok atau uang pelicin untuk kemudahan urusan.

Dalam perkembangannya di Indonesia, tindakan suap menyuap juga adalah merupakan bagian dari korupsi karena suap adalah merupakan suatu fenomena kejahatan yang perbuatannya sangat erat sekali kaitannya dengan pejabat atau aparat pemerintah karena pihak yang menerima suap (uang sogokan) dalam banyak kasus adalah pejabat atau aparat dengan harapan agar si penyuap dimudahkan atau mendapatkan janji kemudahan dalam tugas yang menjadi kewenangan pejabat atau aparat tersebut yang menimbulkan terjadinya perilaku-perilaku yang tercela dan tidak terkecuali menimbulkan adanya kebiasaan atau budaya yang buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.⁵⁸

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran tesis pada kepustakaan di Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, penelitian dengan judul “Potensi Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Suap Yang Dilakukan Oleh PT Lippo Cikarang (Kasus Meikarta)” belum pernah dilakukan, memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang hampir mempunyai kesamaan dengan judul yang diteliti penulis, namun permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, yaitu:

1. Satya Marta Ruhayat, Tesis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas tahun 2017 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Dan Sanksi Pidana Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

⁵⁸ Hartono, September 2019, *Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No. 1, hlm. 82.

Pusat Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst)”. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis tersebut yaitu:

- a. Tentang bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst.
- b. Tentang bagaimanakah penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst.

2. Roshanty, Tesis Mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas tahun 2015 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis tersebut yaitu:

- a. Tentang bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan membuktikan unsur kesalahan (*mens area*) dari korporasi dalam praktek penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia.
- b. Tentang bagaimana konsep pemidanaan terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikaitkan dengan pemenuhan hak lingkungan yang baik dan seja serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

3. Thomas De Sena, Tesis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas Tahun 2014 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Oleh Pihak Perbankan”. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis tersebut yaitu:

- a. Tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pihak perbankan.

- b. Tentang bagaimana implikasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah di perbankan.

Sedangkan penelitian ini membahas permasalahan tentang:

- a. Tentang bagaimanakah Potensi Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Suap yang dilakukan oleh PT. Lippo Cikarang (Kasus Meikarta).
- b. Tentang bagaimanakah Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Suap yang dilakukan oleh PT. Lippo Cikarang (Kasus Meikarta) untuk Mencapai Tujuan Pidanaaan.

G. Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”.⁵⁹ Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.⁶⁰

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁶¹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 26.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, *Op. Cit*, hlm. 5.

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama, dimana disini penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan.

1. Tipe Penelitian

Penelitian terkait dengan analisis yuridis terhadap potensi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh PT Lippo Cikarang ini menggunakan metode penelitian normatif yang mencakup tentang penelitian terhadap asas-asas hukum dan sejarah hukum.⁶² Penelitian ini mengkaji keberadaan norma-norma yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dengan mengaitkan dengan norma yang berasal dari kajian filsafat dan teori hukum untuk menemukan kebenaran mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan menciptakan keseimbangan didalam masyarakat. Penelitian hukum normatif akan bertitik tolak pada bahan kepustakaan atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶³

2. Sifat Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan yang muncul tentang suatu objek

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, Op. Cit, hlm. 51.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 52.

penelitian.⁶⁴ Dalam hal sifat penelitian, penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analisis karena penelitian ini ingin mengungkapkan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga dengan bahan hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis lakukan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Maka untuk menunjang kelancaran penelitian yang dilakuakn, penulis mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan hukum, serta mengelompokkan sesuai dengan karakteristik bahan hukum tersebut sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg (Kasus a.n Bartholomeus Toto Selaku Presiden Direktur PT. Lippo Cikarang)

⁶⁴ Bambang Sugono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 29.

- 7) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 15/Pid.Sus-TPK/ 2019/ PN Bdg
(Kasus suap oleh Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi, Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas PMPTSP Kab. Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kab. Bekasi)
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
(Kasus a.n Henry Jasmen P. Sitohang selaku Pekerja Lepas Konsultan Perizinan Proyek Meikarta)
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
(Kasus a.n Fitradjaja Purnama selaku Konsultan Lippo Group)
- 10) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT.BDG (Kasus a.n Billy Sandoro selaku Direktur Operasional Lippo Group)
- 11) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
(Kasus a.n Iwa Karniwa selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat)

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil seminar, makalah, karya ilmiah, dan bahan atau lembaga yang berhubungan dengan penelitian yang penulis bahas.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum (bahan hukum penunjang) yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penulis melakukan studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara menelaah buku-

buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Baik berupa perturan perundang-undangan, buku, maupun jurnal hukum yang relevan dengan objek penelitian. Keseluruhan data kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk informal maupun naskah resmi.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Semua data yang diperoleh akan dikelola dengan cara editing, yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang akan dirumuskan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Metode analisis bahan hukum yang biasa digunakan dalam penelitian normatif adalah metode kualitatif. Yaitu dengan menarik kesimpulan secara deskriptif dan deduktif dan seluruh data yang didapatkan akan diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum sehingga permasalahan yang ditelaah dalam peneliian ini akan dapat dijawab.

